



PUTUSAN

Nomor 598 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Hi. ULMAN TJATJO, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi
Nomor 88 Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu,
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI c.q. BUPATI KEPALA DAERAH PARIGI c.q. CAMAT KECAMATAN TINOMBO SELATAN c.q. KEPALA DESA MANINILI UTARA** di Desa Maninili Utara;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI c.q. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG c.q. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG** di Parigi;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1. Mengabulkan tuntutan Penggugat dalam Provisi;**

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 598 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II, menghentikan/menangguhkan pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Maninili Utara yang dibangun di atas tanah milik Penggugat, sebelum putusan pokok perkara;

3. Menyatakan putusan Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun para Tergugat kelak akan menggunakan upaya hukum apapun bentuknya (*verzet*, *banding*, *kasasi*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh dan seutuhnya;
- Menyatakan Sah dan mengikat menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 67/XII/1989, tanggal 1 Desember 1989 yang dibuat oleh Camat Tinombo Kabupaten Donggala selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membangun Puskesmas Pembantu diatas sebagian tanah milik Penggugat seluas 27 x 17 M2 = 459 M2. Dengan batas-batasnya:
 - Utara dengan tanahnya Penggugat;
 - Timur dengan Jalan Trans Sulawesi;
 - Selatan dengan tanahnya Penggugat;
 - Barat dengan tanahnya Penggugat;adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik/tanpa syarat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar biaya perkara yang timbul dan atau ditimbulkan oleh perkara ini;

Atau:

- Bila Majelis berpendapat lain maka dalam perkara ini kiranya dapat dijatuhkan putusan yang adil, alur dan patut. Demikianlah gugatan ini diajukan Penggugat guna untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan sebelumnya didahulukan terimakasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 598 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat semuanya tidak berdasar, tidak benar dan tidak sesuai fakta;

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Parigi dengan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Prg tanggal 13 April 2017 dinyatakan tidak dapat diterima dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp8.604.000,00 (delapan juta enam ratus empat ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 30/Pdt/2017/PT PAL tanggal 1 Agustus 2017 dikuatkan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Prg tanggal 13 April 2017 yang dimintakan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tuntutan banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 September 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Prg, yang dibuat oleh

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 598 K/Pdt/2018



Panitera Pengadilan Negeri Parigi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hi. Ulman Tjatjo selaku Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruh dan seutuhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi (Tergugat I dan Tergugat II), untuk membayar biaya perkara yang timbul dan atau ditimbulkan oleh perkara ini, disemua tingkat peradilan;

Atau:

Bila Majelis Hakim Agung berpendapat lain kiranya dapat dijatuhkan putusan yang adil, alur dan patut;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palu yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I adalah karena hibah dari Sdr. Arpan, sedangkan dalam perkara *a quo*, Sdr. Arpan



tidak ikut digugat, maka gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dengan demikian eksepsi Tergugat II dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hi. ULMAN TJATJO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hi. ULMAN TJATJO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 598 K/Pdt/2018



ttd.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 598 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 598 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)